



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN GRESIK *NEWSROOM* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berita/pemberitaan merupakan sebuah penyebarluasan informasi berbentuk berita tentang peristiwa atau fakta yang disampaikan kepada masyarakat;
- b. Bahwa untuk efektivitas pelaksanaan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi informasi kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah perlu disusun pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Gresik *Newsroom* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Gresik *Newsroom* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN GRESIK *NEWSROOM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
9. Gresik *Newsroom* adalah media center Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas yang menjalankan fungsi koordinasi dan pengelolaan informasi, opini dan aspirasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan informasi publik, konten lintas sektoral, dan media komunikasi publik di Daerah.
10. Mitra Media adalah media atau *platform* yang berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan, mempromosikan, mendukung, dan meliput berita dan/atau informasi publik untuk disampaikan kepada masyarakat luas dalam bentuk media elektronik, cetak, dan *online*.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAB II

GRESIK *NEWSROOM*

Pasal 2

Dalam rangka perencanaan, pengolahan, dan penyebarluasan berita dan informasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Gresik *Newsroom*.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 3

Pengelolaan Gresik *Newsroom* dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui *website*, media sosial, dan Mitra Media masing-masing Perangkat Daerah berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. Akurat, yaitu informasi yang disampaikan melalui *website*, media sosial, dan Mitra Media masing-masing Perangkat Daerah menggambarkan dengan tepat kegiatan yang berlangsung di setiap Perangkat Daerah; dan
- c. Keterbukaan Informasi, yaitu informasi yang disampaikan melalui *website*, media sosial, dan Mitra Media yang dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja.

Pasal 4

Penyelenggaraan Gresik *Newsroom* dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. Kredibel, yaitu menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan;
- b. Integritas, yaitu menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika;
- c. Profesional, yaitu memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidang jurnalistik;

- d. Terintegrasi, yaitu menyelaraskan penggunaan *website*, media sosial, dan Mitra Media Perangkat Daerah dengan media publikasi Pemerintah Daerah, baik yang berbasis internet (*on-line*) maupun yang tidak berbasis internet (*off-line*); dan
- e. Keterwakilan, yaitu pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi, bukan kepentingan pribadi.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud penyelenggaraan Gresik *Newsroom* adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam mengelola Gresik *Newsroom* dalam rangka penyebaran berita dan informasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pasal 6

Tujuan Penyelenggaraan Gresik *Newsroom* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk :

- a. mewujudkan ketersediaan berita dan informasi yang akurat, terkini, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses oleh masyarakat;
- b. sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah yang terukur, akuntabel, dan berkesinambungan; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi informasi sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan dalam pembangunan Daerah.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan Gresik *Newsroom* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Asas dan Prinsip;

- b. Maksud dan Tujuan;
- c. Manfaat dan Sasaran;
- d. Penyelenggaraan Gresik *Newsroom*;
- e. Sarana dan Prasarana; dan
- f. Pembiayaan.

BAB VI

MANFAAT DAN SASARAN

Pasal 8

Manfaat penyelenggaraan Gresik *Newsroom* untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman penggunaan Gresik *Newsroom* pada Perangkat Daerah dalam :

- a. menyebarluaskan berita dan informasi Pemerintah Daerah agar menjangkau masyarakat;
- b. membangun peran Pegawai ASN dalam penyebarluasan berita dan informasi Pemerintah Daerah;
- c. melakukan sosialisasi strategi dan tujuan pembangunan Daerah; dan
- d. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan Gresik *Newsroom* adalah masyarakat di Daerah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN GRESIK *NEWSROOM*

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Gresik *Newsroom* dilakukan dengan strategi menyusun pesan yang tepat berdasarkan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah dan mendokumentasikan serta mengunggah melalui kanal media Pemerintah Daerah dan Mitra Media dalam koordinasi Dinas.

- (2) Koordinasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan harus membuat dan menyerahkan dokumentasi kegiatan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Langkah Pelaksanaan

Pasal 11

Penyelenggaraan Gresik *Newsroom* dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Gresik *Newsroom*;
- b. memproduksi berita positif Perangkat Daerah;
- c. mendokumentasikan kegiatan Perangkat Daerah;
- d. mengemas pesan pemberitaan yang ingin disampaikan kepada publik;
- e. mengintegrasikan kanal media informasi Daerah dan menampilkan seluruh informasi yang diperoleh melalui giat organisasi Perangkat Daerah; dan
- f. mengevaluasi dan memonitor berita negatif/ *hoax* dan menyiapkan *press release/ counter* informasi.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Gresik *Newsroom* melalui kanal Pemerintah Daerah pada setiap instansi mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Susunan Penyelenggaraan Gresik *Newsroom*
Pasal 13

- (1) Tim penyelenggara Gresik *Newsroom* dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah : Bupati
 - b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. Pimpinan Redaksi : Kepala Dinas
 - d. Redaktur : Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik pada Dinas
 - e. Wakil Redaktur : Pranata Humas pada Dinas
 - f. Pengelola Pengemasan Pesan : Pengelola Media Center dan Kemitraan Media pada Dinas
 - g. Kontributor : Pegawai ASN pada Perangkat Daerah
- (3) Tugas masing-masing keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan pada seluruh penyelenggara Gresik *Newsroom*;
 - b. Penanggungjawab memiliki tugas memberikan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Gresik *Newsroom*;
 - c. Pimpinan Redaksi memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita kegiatan yang dimuat serta bertanggung jawab terhadap isi dari penayangan berita dari Perangkat Daerah;
 - d. Redaktur memiliki tugas untuk menentukan layak tidaknya suatu kegiatan Perangkat Daerah lain untuk terbit pada kanal media Pemerintah Daerah dan Mitra Media;
 - e. Wakil Redaktur memiliki tugas untuk membantu Redaktur dalam menentukan layak tidaknya penerbitan berita dalam penyelenggaraan Gresik *Newsroom*;
 - f. Pengelola Pengemasan Pesan memiliki tugas untuk mengolah dan mengemas materi pemberitaan dari Kontributor; dan
 - g. Kontributor memiliki tugas untuk menyumbangkan materi pemberitaan pada masing-masing Perangkat Daerah dan wajib menyampaikannya kepada Dinas.

Bagian Kelima

Etika

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Gresik *Newsroom*, Perangkat Daerah harus mempunyai etika sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah;
- b. memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas;
- c. menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan;
- d. menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi Pemerintah Daerah;
- e. menghormati kode etik Pegawai ASN;
- f. menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan benar, tepat, dan akurat;
- g. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan; dan
- h. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kewajiban Penyelenggara Gresik *Newsroom*

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan Gresik *Newsroom* di lingkungan Pemerintah Daerah, setiap penyelenggara wajib:

- a. menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan informasi;
- b. membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- c. mengembangkan koordinasi dan kerja sama secara maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; dan
- d. memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan layanan informasi melalui media *website*, media sosial, dan Mitra Media diperlukan sarana komputer atau *smartphone* dan prasarana jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem atau fasilitas *wi-fi* atau telepon seluler.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari APBD.

BAB X
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Agustus 2023
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 14 Agustus 2023

FANDI AKHMAD YANI

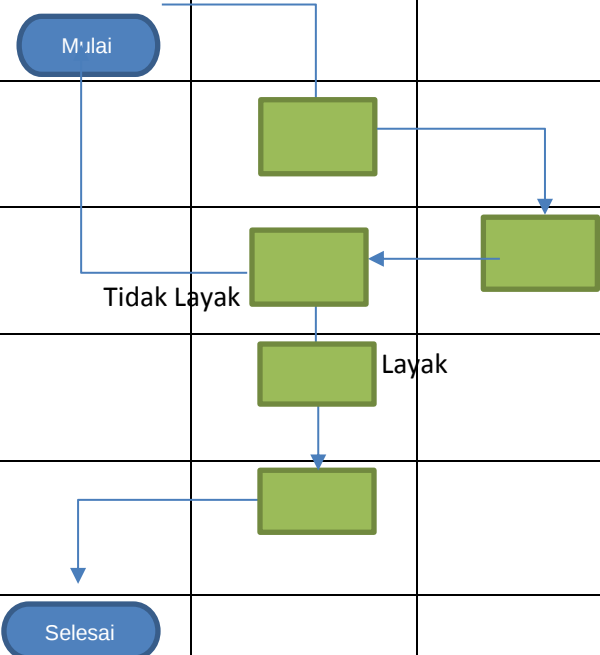
SEKRETARISDAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN GRESIK NEWSROOM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEKANISME PENYELENGGARAAN GRESIK NEWSROOM

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Admin MedSos Perangkat Daerah	Media Center	Kepala Bidang SIP pada Dinas	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Perangkat Daerah membuat berita atau dokumentasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah				Berita dan Dokumentasi	8 jam	Data <i>release</i> berita dan dokumentasi	Disampaikan melalui <i>Whatsapp Group Gresik Newsroom</i>
2	Penelaahan berita yang dikirimkan oleh admin media sosial Perangkat Daerah ke Tim Produksi Informasi Publik pada Dinas				Berita dan Dokumentasi	30 menit	Rekomendasi atas <i>release</i> berita dan dokumentasi PD	
3	Pemilahan Berita dari admin media sosial Perangkat Daerah untuk Gresik <i>Newsroom</i>				Berita dan Dokumentasi	30 menit	Verifikasi/ <i>approval</i> atas berita dan dokumentasi Perangkat Daerah	
4	Penyusunan dan produksi konten untuk dipublikasikan melalui kanal publikasi Pemerintah Daerah yang dikelola Gresik <i>Newsroom</i>				Data publikasi yang telah diolah	8 jam	Konsep publikasi konten	
5	Publikasi Konten				Konten	30 menit	Konten terpublikasi pada kanal publikasi Pemkab Gresik	Konten dipublikasikan pada <i>website</i> , medsos, dan <i>Youtube</i> milik Pemkab Gresik
6	Pendokumentasian Konten							

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI